

KEDUDUKAN KREDITOR KONKUREN DALAM PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG

Ida Bagus Bayu Brahmantya

Fakultas Hukum Universitas Dwijendra, Denpasar, Bali, Indonesia
keprabayu@gmail.com

ABSTRAK

Berlakunya Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) hanya bagi Kreditor konkuren, namun penundaan juga berlaku bagi Kreditor yang memegang hak jaminan kebendaan dan Kreditor dengan hak istimewa, yang dimaksud dengan Kreditor yang memegang hak jaminan kebendaan adalah Kreditor yang memegang Hak Tanggungan Atas Tanah, Gadai, dan yang memegang Hak Tanggungan atas kebendaan lainnya. Penting untuk diketahui oleh Pengurus dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) adalah rangking para Kreditor untuk didahulukan dalam pembayaran tagihan Kreditor yang bersangkutan dan mana yang disebut Kreditor konkuren yakni pada Kreditor yang tidak memegang hak jaminan kebendaan dan yang tidak mempunyai hak istimewa, dan yang tagihannya telah diakui atau yang diakui secara bersyarat. Terhadap Kreditor dengan jaminan kebendaan atau tagihan yang diistimewakan Debitor haruslah membayar utangnya secara penuh. Apabila pembayaran utang tidak mencukupi dari jaminan utang tersebut bagi Kreditor dengan jaminan, terhadap sisa kekurangannya Kreditor dengan hak jaminan tersebut masih mendapatkan hak sebagai Kreditor konkuren. Adapun rumusan masalah pertama, apakah penyelesaian utang-piutang melalui penundaan kewajiban pembayaran utang dapat menjamin kreditor konkuren dalam memperoleh pelunasan pembayaran piutangnya dan bagaimanakah akibat hukum terhadap kreditor konkuren dalam hal permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang dikabulkan. Penelitian ini memuat penelitian hukum normatif, dengan menggunakan jenis pendekatan penelitian berupa pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum terdiri dari Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder, Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik sistem kartu, Analisis yang dipergunakan di dalam penelitian ini adalah teknik deskripsi, teknik evaluasi, dan teknik argumentasi. Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dikaji dan diuraikan, maka kesimpulan yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut, kreditor konkuren terjamin dan mendapat kepastian pembayaran atas tagihan-tagihannya terhadap Debitor. Dan kedua, akibat hukum terhadap kreditor konkuren, harus mengajukan semua tagihan kepada pengurus dan memiliki hak untuk memberikan persetujuan dan hak suara untuk menerima atau menolak suatu rencana perdamaian.

Kata Kunci : Kepailitan, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Kreditor Konkuren.

ABSTRACT

The Suspension of Obligations for Payment of Debt (PKPU) applies only to concurrent Creditors, but the postponement also applies to Creditors who hold collateral rights over property and Creditors with special rights. and those who hold Mortgage Rights over other objects. It is important for the Management to know in Suspension of Obligations for Payment of Debt (PKPU) is the ranking of Creditors to take precedence in paying the creditors' bills in question and which ones are called concurrent Creditors, namely Creditors who do not hold material collateral rights and who do not have special rights, and whose bills has been recognized or conditionally recognized. Against creditors with material guarantees or privileged bills, the debtor must pay his debts in full. If the debt payment is insufficient from the debt guarantee for the Creditor with the guarantee, for the remaining deficiencies the Creditor with the guarantee right still gets the right as a concurrent Creditor. As for the formulation of the first problem, whether the settlement of debts through postponement of debt payment obligations can guarantee concurrent creditors in obtaining payment of their receivables and what are the legal consequences for concurrent creditors in the event that the request for postponement of debt payment obligations is granted. This study contains normative legal research, using a type of research approach in the form of a statutory regulation approach and a legal conceptual approach. Legal materials consist of Primary Legal Materials, Secondary Legal Materials. The data collection technique used in this research is the card system technique. The analysis used in this research is description techniques, evaluation techniques, and argumentation techniques. Based on the research results that have been reviewed and described, the conclusions that can be conveyed are as follows, concurrent creditors are guaranteed and receive certainty of payment of their bills to the Debtor. And secondly, the legal consequences for concurrent creditors, must submit all bills to the management and have the right to give approval and voting rights to accept or reject a peace plan.

Keywords: *Bankruptcy, Postponement of Debt Payment Obligations, Concurrent Creditors.*

1. PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, tentang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang dimulai dari Pasal 222 sampai dengan Pasal 294, yang dimaksud dengan tundaan pembayaran utang (*Suspension of Payment* atau *Surseance van Betaling*) adalah suatu masa yang diberikan oleh undang-undang melalui putusan Hakim Niaga dimana dalam masa tersebut kepada pihak Kreditor dan Debitor diberikan kesempatan untuk memusyawarahkan cara-cara pembayaran utangnya dengan memberikan rencana pembayaran seluruh atau sebagian

utangnya, termasuk apabila perlu untuk merestrukturisasi utangnya tersebut. Jadi penundaan kewajiban pembayaran utang sebenarnya merupakan sejenis moratorium dalam hal ini legal moratorium.¹ Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) tidak dapat disejajarkan dengan instrumen kepailitan atau sebagai sesuatu yang bersifat alternatif dari prosedur kepailitan. Sebab Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) adalah prosedur hukum atau upaya hukum yang memberikan hak kepada setiap

¹ Munir Fuady, 2005, *Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek*, Cet. III, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 171

Debitor yang tidak dapat atau memperkirakan tidak dapat melanjutkan pembayaran utang yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih, untuk memohon penundaan kewajiban pembayaran utang dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran seluruh atau sebagian utang kepada Kreditor Konkuren.²

Secara sukarela, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dapat diajukan oleh Debitor yang telah memperkirakan tidak akan dapat membayar utang-utangnya, maupun sebagai upaya hukum terhadap permohonan pailit yang diajukan oleh Kreditornya.³ Secara prinsip ada dua pola Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), yakni Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang merupakan tangkisan bagi Debitor terhadap permohonan kepailitan yang diajukan oleh Kreditornya atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) atas inisiatif sendiri Debitor yang memperkirakan tidak mampu membayar utang-utangnya yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih kepada Kreditor.⁴ Permohonan pengajuan oleh debitor ke Pengadilan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal didaftarkan surat permohonan harus mengabulkan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara dan harus menunjuk

seorang Hakim Pengawas dari Hakim Pengadilan serta mengangkat 1 (satu) atau lebih Pengurus yang bersama dengan Debitor mengurus harta debitor, sedangkan dalam hal permohonan diajukan oleh Kreditor, Pengadilan dalam waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari sejak tanggal didaftarkan surat permohonan, harus mengabulkan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara dan harus menunjuk Hakim Pengawas dari Hakim Pengadilan serta mengangkat 1 (satu) atau lebih Pengurus yang bersama dengan Debitor mengurus harta Debitor.⁵

Penting untuk diketahui oleh Pengurus dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) adalah rangking para Kreditor untuk didahulukan dalam pembayaran tagihan Kreditor yang bersangkutan dan mana yang disebut Kreditor konkuren yakni pada Kreditor yang tidak memegang hak jaminan kebendaan dan yang tidak mempunyai hak istimewa, dan yang tagihannya telah diakui atau yang diakui secara bersyarat.⁶

Berdasarkan Pasal 1132 KUHPerdara ditentukan adanya kekecualian atas pembagian secara sebanding antara para Kreditor, karena adanya undang-undang yang memberi hak kepada Kreditor untuk didahulukan atas Kreditor yang lain, ketentuan ini terdapat pada Pasal 1133 sampai dengan Pasal 1149 KUHPerdara.⁷

Pasal 1133 KUHPerdara merinci hak untuk didahulukan sebagai berikut :

⁵ *Ibid*, hlm. 148

⁶ *Ibid*

⁷ *Ibid*, hlm. 253

² Adrian Sutedi, 2009, *Hukum Kepailitan*, Ghalian Indonesia, Bogor, hlm. 37

³ *Ibid*

⁴ M. Hadi Shuban, 2009, *Hukum Kepailitan : "Prinsip, Norma dan Praktik di Peradilan*, Cet. II, Kencana, Jakarta, hlm. 147

- a. Hak istimewa (*privilege*) yaitu menurut Pasal 1134 KUHPerdara, hak yang diberikan oleh undang-undang kepada seorang Kreditor untuk didahulukan atas Kreditor lain dalam menerima pembayaran atas tagihannya, semata-mata hanya karena sifat tagihannya. Hak istimewa yang dibebankan atas benda tertentu disebut dalam Pasal 1139 KUHPerdara dan hak istimewa yang dibebankan atas semua harta Debitor diatur dalam Pasal 1149 KUHPerdara, bahkan diatur mana diantara hak istimewa ini yang harus didahulukan, yakni dalam Pasal 1138 KUHPerdara yang menentukan bahwa hak istimewa atas benda tertentu harus didahulukan;
- b. Gadai diatur dalam Pasal 1150 s.d. Pasal 1160 KUHPerdara, dan
- c. Hak tanggungan yang dimaksudkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah dan Benda-Benda yang berkaitan dengan tanah, dan hak hipotik atas barang-barang tidak bergerak lainnya misalnya hipotik kapal.⁸

Terhadap Kreditor dengan jaminan kebendaan atau tagihan yang diistimewakan Debitor haruslah membayar utangnya secara penuh. Apabila pembayaran utang tidak

mencukupi dari jaminan utang tersebut bagi Kreditor dengan jaminan, terhadap sisa kekurangannya Kreditor dengan hak jaminan tersebut masih mendapatkan hak sebagai Kreditor konkuren, termasuk mendapatkan hak untuk mengeluarkan suara selama penundaan kewajiban pembayaran utang.

Menurut ketentuan diatas maka timbul suatu persoalan apakah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dapat menjamin kedudukan Kreditor konkuren dimana dalam Pasal 1132 KUHPerdara disebutkan Kreditor dengan hak jaminan kebendaan atau hak istimewa lebih didahulukan dalam penyelesaian utang-piutang serta bagaimanakah akibat hukum terhadap Kreditor konkuren dalam hal permohonan PKPU dikabulkan.

Adapun rumusan masalah yang diangkat yakni apakah penyelesaian utang-piutang melalui Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dapat menjamin Kreditor konkuren dalam memperoleh pelunasan pembayaran piutangnya dan bagaimanakah akibat hukum terhadap Kreditor konkuren dalam hal permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dikabulkan. Tujuan Penelitian yakni untuk mengetahui penyelesaian utang-piutang melalui PKPU dapat menjamin Kreditor konkuren dalam memperoleh pelunasan pembayaran piutangnya dan untuk mengetahui akibat hukum terhadap Kreditor konkuren dalam hal permohonan PKPU dikabulkan.

2. Metode Penelitian

⁸ Rudhi A. Lontoh, dkk, 2011, *Penyelesaian Utang-Piutang Melalui Pailit atau Penuntutan Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni, Bandung, hlm. 8

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif yaitu penulis mengkaji suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁹ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan perundang-undangan. Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat umum dan merupakan produk hasil dari lembaga yang berwenang. Kemudian bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian hukum ini yakni teknik sistem kartu (*card sistem*) yaitu dengan cara mencatat dan memahami isi dari masing-masing informasi yang diperoleh dari bahan hukum baik primer maupun sekunder. Teknik analisis yang digunakan adalah Teknik deskripsi yaitu teknik dasar analitis yang tidak dapat dihindari penggunaannya. Deskripsi berarti uraian apa adanya terhadap suatu kondisi atau proposisi-proposisi hukum atau non hukum. Teknik evaluasi adalah penilaian berupa tepat atau tidak tepat, setuju atau tidak setuju, benar atau salah, sah atau tidak sah oleh peneliti terhadap suatu pandangan, proposisi, pernyataan rumusan norma, keputusan, baik yang tertera dalam bahan primer maupun dalam bahan hukum sekunder. Teknik argumentasi tidak bisa dilepaskan dari teknik evaluasi karena penilaian harus

⁹ Peter Mahmud Marzuki, 2015, *Penelitian Hukum*, Cet. 6, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 27

didasarkan pada alasan-alasan yang bersifat penalaran hukum. Dalam pembahasan permasalahan hukum makin banyak argumen makin menunjukkan kedalaman penalaran hukum.¹⁰

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Tinjauan Umum Tentang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)

UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Pasal 1 ayat (6) telah diberikan definisi yang tegas terhadap pengertian utang, yaitu: "kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul dikemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau Undang-Undang dan wajib dipenuhi oleh debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitor".

Pasal 2 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 memberikan definisi yang dimaksud dengan kreditur dalam ayat ini adalah baik kreditur konkuren, kreditur separatis maupun kreditur preferen. Khusus mengenai kreditur separatis dan kreditur preferen, mereka dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit tanpa kehilangan hak agunan atas kebendaan yang mereka miliki terhadap harta debitor dan haknya

¹⁰ Ni Made Liana Dewi, 2020, *Efektivitas Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Karangasem*, Kerta Dyatmika Volume 17 Nomor 2, Denpasar, hlm. 7

untuk didahulukan. Sedangkan Debitor adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan.

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) adalah suatu masa yang diberikan oleh Hakim Pengadilan Niaga kepada debitor dan kreditor untuk menegosiasikan cara-cara pembayaran utang debitor, baik sebagian maupun seluruhnya termasuk apabila perlu merestrukturisasi utang tersebut. Diberikannya kesempatan bagi debitor untuk menunda kewajiban pembayaran utang-utangnya, maka ada kemungkinan bagi debitor untuk melanjutkan usahanya, aset-aset dan kekayaan akan tetap dapat dipertahankan debitor sehingga dapat memberi suatu jaminan bagi pelunasan utang-utang kepada seluruh kreditor. Selain itu, juga memberi kesempatan kepada debitor untuk merestrukturisasi utang-utangnya, sedangkan bagi kreditor, PKPU yang telah diberikan kepada debitor juga dimaksudkan agar kreditor memperoleh kepastian mengenai tagihannya, utang-piutangnya akan dapat dilunasi oleh debitor.¹¹

Salah satu pihak yang terlibat dalam perkara kepailitan adalah pihak pemohon pailit yaitu pihak yang dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit ke pengadilan niaga. Pihak-pihak pemohon pailit berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 yaitu

Debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya. Rencana perdamaian dalam PKPU ini dapat dilakukan dengan mengadakan restrukturisasi utang, baik untuk seluruh maupun sebagian utang. Perdamaian menjadi elemen yang paling esensial sekaligus merupakan tujuan dalam suatu PKPU. Oleh karena itu, dalam PKPU para pihak harus bersungguh-sungguh guna tercapainya perdamaian. Kontribusi para kreditor adalah untuk mengurangi konflik kepentingan, artinya kreditor tidak menentukan jalannya proses kepailitan, namun Pengadilan lah yang memegang peran terlaksananya penyelesaian masalah keuangan yang di alami oleh debitor.¹²

3.2. Penyelesaian Utang Piutang Melalui Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)

Pasal 1132 B.W., menyebutkan bahwa “kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya, pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila diantara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk

¹¹ Kartini Mulyadi dan Gunawan Widjaja, 2013, *Pedoman Menangani Perkara Kepailitan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 3

¹² Siti Anisah, 2008, *Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitor Dalam Kepailitan di Indonesia*, Total Media, Yogyakarta, hlm. 164

didahulukan. Adapun maksud perkecualian dalam Pasal 1132 B.W. adalah bahwa undang-undang mengadakan penyimpangan terhadap asas keseimbangan ini, jika ada perjanjian atau jika undang-undang menentukan, penyimpangan yang terjadi melalui perjanjian ialah jika ada perjanjian jaminan kebendaan sedangkan penyimpangan karena undang-undang dinamakan *Privelege*.¹³

Terjadinya hal ini bila diantara Kreditor mempunyai hak Preferensi, sehingga Kreditor yang bersangkutan menjadi atau berkedudukan sebagai Kreditor *Preferent*, dengan kedudukannya sebagai Kreditor *Preferent*, piutang-piutangnya pun berubah menjadi piutang yang harus didahulukan dalam pelunasan diantara piutang Kreditor-Kreditor lain. Piutang-piutang yang mempunyai Hak Preferensi ini timbul bisa ditentukan atau diberikan undang-undang atau diperjanjikan antara Debitor dan Kreditor.¹⁴ Telah ditentukan oleh ketentuan dalam Pasal 1133 KUHPerdara, yang termasuk dalam Kreditor *Preferent* yaitu: *Privelege*, Gadai dan Hipotik. Diluar KUHPerdara terdapat dua hak kebendaan lainnya, yaitu Hak Tanggungan atas tanah dan Jaminan Fidusia yang juga memberikan kedudukan yang mendahului kepada pemegangnya. Hak yang mendahului (hak-hak mendahului) atau hak *Preferent* di antara orang-orang yang berpiutang inilah yang dinamakan hak untuk didahulukan dalam arti luas, sementara itu hak

yang didahulukan dalam arti sempit adalah hak tagihan yang oleh undang-undang digolongkan dalam Hak Istimewa (*privelege*).¹⁵

Privelege diatur secara tersendiri, yaitu sebelum aturan mengenai Gadai dan Hipotik. Pengaturan *Privelege* dapat dijumpai dalam Buku Kedua Titel kesembilan belas yang dimulai dari Pasal 1131 sampai dengan Pasal 1149 KUHPerdara. Hak *Privelege* atau hak istimewa itu suatu hak yang diberikan undang-undang, artinya undang-undang (secara limitatif) telah menetapkan atau menyebutkan piutang-piutang tertentu, yang didasarkan kepada sifatnya dari piutang-piutang tertentu tersebut sebagai piutang yang diistimewakan atau didahulukan, sehingga memberikan kedudukan yang lebih didahulukan kepada pemegangnya, dalam mengambil pelunasan piutang dibandingkan Kreditor lainnya.

KUHPerdara membedakan dua macam Hak *Privelege* ini, yaitu piutang-piutang yang didahulukan terhadap kebendaan tertentu saja dari milik Debitor yang dinamakan *Privelege* khusus dan piutang-piutang yang didahulukan terhadap semua kebendaan bergerak atau tidak bergerak pada umumnya atau dinamakan *Privelege* umum. *Privelege* khusus akan didahulukan daripada pemegang *Privelege* umum dalam mengambil pelunasan piutangnya, dimana pemegang *Privelege* khusus mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan dengan *Privelege* umum.¹⁶

¹³ *Ibid*, hlm. 65

¹⁴ Rachmadi Usman, 2009, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Cet. II, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 81

¹⁵ *Ibid*, hlm. 159

¹⁶ *Ibid*, hlm. 521

Gadai, Hipotik dan dua hak kebendaan lainnya, yaitu Hak Tanggungan atas tanah dan Jaminan Fidusia, merupakan jaminan kebendaan bergerak dan jaminan kebendaan tidak bergerak. Untuk kebendaan bergerak, dapat dibebankan dengan lembaga Hak Jaminan Gadai dan Fidusia sebagai jaminan utang, sementara untuk kebendaan tidak bergerak, dapat dibebankan dengan Hipotik dan Hak Tanggungan sebagai jaminan utang. Dalam menerima pembayaran antara Kreditor pemegang Hak Istimewa (*Privelege*) dan Kreditor pemegang Hak Gadai, Hipotik, Hak Tanggungan atas tanah dan Jaminan Fidusia (*Secured Creditor*) dalam Pasal 1134 kalimat kedua KUHPerdara “Gadai dan Hipotik adalah lebih tinggi daripada Hak Istimewa, kecuali dalam hal-hal dimana oleh undang-undang ditentukan sebaliknya”, maka jika tidak dengan tegas ditentukan lain oleh undang-undang. Kreditor pemegang Gadai, Hipotik, Fidusia, dan Hak Tanggungan atas tanah harus didahulukan atas Kreditor pemegang Hak Istimewa.¹⁷

Terdapat kondisi norma yang konflik (*geschijld van normen*) antara ketentuan dalam Pasal 1132 B.W., yaitu yang menyebutkan bahwa kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya, pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar-kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila diantara para berpiutang itu ada

alasan-alasan yang sah untuk didahulukan.

Kreditor-kreditor lainnya yaitu Kreditor konkuren, menempati kedudukan paling akhir dan kemungkinan mendapat bagian yang kecil dari pelunasan pembayaran, dengan Pasal 281 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yaitu rencana perdamaian dapat diterima apabila terlebih dahulu mendapat persetujuan lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah Kreditor konkuren yang haknya diakui atau sementara diakui yang hadir pada rapat Kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 268 termasuk Kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280, yang bersama-sama mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan yang diakui atau sementara diakui dari Kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut dan persetujuan lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah Kreditor yang piutangnya dijamin dengan Gadai, Jaminan Fidusia, Hak Tanggungan, Hipotek, atau Hak Agunan atas kebendaan lainnya yang hadir dan mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan dari Kreditor tersebut atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut.

Mengingat BW sudah berusia hampir tiga ratus lima puluh tahun, oleh karena itu lumrahlah manakala isi BW banyak dirasakan sudah tidak sesuai lagi dengan kepentingan nasional. Menurut gagasan Sahardjo, SH., untuk menganggap BW tidak lagi sebagai Undang-Undang tetapi hanya sebagai pedoman, para hakim akan lebih leluasa untuk mengesampingkan pasal-pasal BW

¹⁷ Rudhy A. Lontoh, dkk, *op.cit*, hlm. 254

yang tidak sesuai lagi dengan kepentingan nasional.¹⁸ Dengan menganggap BW sebagai pedoman tentu akan menimbulkan ketidakpastian hukum, namun lebih baik ada ketidakpastian hukum daripada ada kepastian ketidakadilan, biarlah ada suatu “*recht sonzekerheid*” daripada adanya “*zekerheid van onrecht*”.¹⁹ Penyelesaian kondisi norma yang konflik (*geschijld van normen*) dapat diselesaikan melalui asas preferensi hukum yang meliputi asas *lex superior*, asas *lex specialist*, dan asas *lex posterior*.²⁰

Penyelesaian kondisi norma yang konflik (*geschijld van normen*) yang ada dalam tulisan ini menggunakan asas *lex specialist derogat legi generale* yaitu hukum yang khusus lebih diutamakan daripada hukum yang umum. Artinya, suatu ketentuan yang bersifat mengatur secara umum dapat dikesampingkan oleh ketentuan yang lebih khusus mengatur hal yang sama. Dengan demikian, Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang digunakan dalam tulisan ini yang berkaitan dengan penyelesaian kondisi norma yang konflik (*geschijld van normen*).

3.3 Akibat Hukum Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Terhadap Kreditor

¹⁸ Z. Ansori Ahmad, 2006, *Sejarah dan Kedudukan BW di Indonesia*, Rajawali, Jakarta, hlm. 7

¹⁹ *Ibid*, hlm. 50

²⁰ Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djamiati, 2015, *Argumentasi Hukum*, Gajah Mada University, Yogyakarta, hlm. 31

Jika terhadap proses kepailitan ada masa penangguhan pelaksanaan eksekusi hak jaminan utang selama maksimum 90 (sembilan puluh) hari setelah putusan pernyataan pailit oleh Pengadilan Niaga tingkat pertama, maka dalam penundaan kewajiban pembayaran utang juga berlaku prinsip penangguhan pelaksanaan hak jaminan utang tersebut, hanya saja dalam proses penundaan kewajiban pembayaran utang, penangguhan pelaksanaan eksekusi hak jaminan utang tersebut berlaku selama masa penundaan kewajiban pembayaran, yakni untuk waktu maksimum 270 (dua ratus tujuh puluh) hari terhitung sejak putusan penundaan sementara kewajiban pembayaran utang.²¹

Debitor yang mengajukan permohonan PKPU, baik PKPU murni maupun PKPU sebagai tangkisan atas permohonan pailit adalah untuk mencegah pailit, Debitor mengajukan permohonan PKPU dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditor. Pasal 222 ayat (2) UU No. 37 Tahun 2004 “Debitor yang tidak dapat atau diperkirakan tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang, dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditor”.²²

²¹ Munir Fuady, *op.cit*, hlm. 183

²² Syamsudin M. Sinaga, 2012, *Hukum Kepailitan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 301

Selama PKPU berlangsung, diupayakan agar tercapai perdamaian, berdasarkan Pasal 265 UU No. 37 Tahun 2004 “Debitor berhak pada waktu mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang setelah itu menawarkan suatu perdamaian kepada Kreditor”.²³ Rencana perdamaian dapat diajukan Debitor pada saat mengajukan permohonan PKPU dengan melampirkan rencana perdamaian, namun apabila Debitor belum dapat mengajukan rencana perdamaian pada saat itu, Debitor dapat juga mengajukan rencana perdamaian tersendiri pada hari berikutnya sebelum putusan perkara PKPU diucapkan, apabila Debitor belum juga dapat mengajukan rencana perdamaian, maka rencana perdamaian dapat diajukan pada saat PKPU.²⁴

Rencana perdamaian tersebut tidak disediakan di Kepaniteraan Pengadilan, maka rencana perdamaian tersebut diajukan sebelum hari sidang dan salinan rencana perdamaian tersebut harus segera disampaikan kepada Hakim Pengawas, Pengurus, dan ahli, bila ada. Dalam hal rencana perdamaian telah diajukan kepada panitera, Hakim Pengawas harus menentukan:

- Hari terakhir tagihan disampaikan kepada Pengurus;
- Tanggal dan waktu rencana perdamaian yang diusulkan itu akan dibicarakan dan diputuskan dalam rapat

²³ *Ibid.*

²⁴ *Ibid*, 288

Kreditor yang dipimpin oleh Hakim Pengawas.²⁵

Tenggang waktu antara hari terakhir tagihan dengan tanggal dan waktu rencana perdamaian yang diusulkan paling singkat 14 (empat belas) hari. Pengurus wajib mengumumkan penentuan waktu tersebut bersama-sama dengan dimasukkannya rencana perdamaian, kecuali jika hal itu sudah diumumkan. Pengurus juga wajib memberitahukan dengan surat tercatat atau melalui kurir kepada semua Kreditor yang dikenal, dan pemberitahuan ini harus menyebutkan tagihan yang diajukan kepada Pengurus.²⁶

Seluruh Kreditor termasuk Kreditor konkuren dalam penyelesaian PKPU, harus mengajukan semua tagihan kepada Pengurus dengan menyerahkan surat tagihan atau bukti tertulis lainnya yang menyebutkan sifat dan jumlah tagihan disertai salinan bukti tersebut, Kreditor konkuren dapat meminta tanda terima dari pengurus atas tagihan yang telah diajukannya, semua perhitungan yang telah dimasukkan kepada pengurus harus diverifikasi atau dicocokkan dengan catatan dan laporan dari Debitor, Pasal 271 UU Nomor 37 Tahun 2004 “semua perhitungan yang telah dimasukkan oleh Pengurus harus dicocokkan dengan catatan dan laporan dari Debitor”.²⁷

Pasal 228 ayat (6) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan

²⁵ Lilik Mulyadi, 2010, *Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Teori dan Praktik*, PT. Alumni, Bandung, hlm. 252

²⁶ *Ibid*

²⁷ Syamsudin M. Sinaga, *op.cit.*, hlm.

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, diberikan batasan waktu yang cukup ketat mengenai jangka waktu PKPU dimana total jangka waktu PKPU sementara dan PKPU tetap serta berikut perpanjangannya tidak boleh melebihi 270 (dua ratus tujuh puluh) hari setelah PKPU sementara diucapkan, pemberian PKPU tetap berikut perpanjangannya ditetapkan oleh Pengadilan berdasarkan :

- Persetujuan lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah Kreditor konkuren yang haknya diakui atau sementara diakui yang hadir dan mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan yang diakui atau yang sementara diakui dari Kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam sidang tersebut; dan
- Persetujuan lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah Kreditor yang piutangnya dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hipotik, atau hak agunan atas kebendaan lainnya yang hadir dan mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan Kreditor atau kuasanya yang hadir dalam sidang tersebut.²⁸

Rencana perdamaian hanya dapat diterima berdasarkan:

- Persetujuan lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah Kreditor konkuren yang haknya diakui atau sementara diakui yang

hadir pada rapat Kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 268 UUK, termasuk Kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 UUK, yang bersama-sama mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan yang diakui atau sementara diakui dari Kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut; dan

- Persetujuan lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah Kreditor yang piutangnya dijamin dengan Gadai, Jaminan Fidusia, Hak Tanggungan, Hipotik, atau Hak Jaminan atas kebendaan lainnya yang hadir dan mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan dari Kreditor tersebut atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut.²⁹

Kreditor konkuren yang hadir pada rapat kreditor mempunyai hak suara untuk menyetujui dan menerima rencana perdamaian, berita acara rapat yang dipimpin oleh Hakim Pengawas harus mencantumkan isi rencana perdamaian, nama Kreditor yang hadir dan berhak mengeluarkan suara, catatan tentang suara yang dikeluarkan Kreditor, hasil pemungutan suara, dan catatan tentang semua kejadian lain dalam rapat.³⁰

²⁸ Jono, *op.cit*, hlm. 173

²⁹ M. Hadi Shubhan, *loc. cit*

³⁰ Jono, *op.cit*, hlm. 184

Rapat kreditor diketuai oleh Hakim Pengawas dengan dibantu oleh Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pengurus, Debitor dan para Kreditor. Hakim Pengawas meminta keterangan kepada Debitor perihal rencana perdamaian yang ditawarkan, yang dilampiri daftar harta Debitor dan daftar Kreditor yang menyebutkan nama, alamat jumlah dan sifat piutang dari Kreditor, setelah itu Hakim pengawas meminta keterangan kepada pengurus perihal pencatatan harta Debitor, kemudian berdasarkan keterangan Debitor dan Pengurus, Hakim Pengawas meminta pendapat para Kreditor apakah dapat menerima atau menyetujui rencana perdamaian yang ditawarkan oleh Debitor, ataukah para Kreditor dapat menyetujui pemberian PKPU secara tetap yang dimintakan oleh Debitor guna membicarakan rencana perdamaian pada rapat Kreditor selanjutnya. Rencana perdamaian yang telah diajukan harus disetujui atau ditolak oleh rapat Kreditor melalui pemungutan suara dan untuk selanjutnya harus disahkan atau ditolak pada sidang pengesahan. Pengadilan niaga wajib menolak pengesahan perdamaian apabila:

- Harta Debitor, termasuk benda untuk mana dilaksanakan hak untuk menahan suatu benda, jauh lebih besar daripada jumlah yang disetujui dalam perdamaian;
- Pelaksanaan perdamaian tidak cukup terjamin;
- Perdamaian itu dicapai karena penipuan atau persekongkolan dengan satu atau lebih Kreditor, atau karena pemakaian

upaya lain yang tidak jujur dan tanpa menghiraukan apakah debitor atau pihak lain yang tidak jujur dan tanpa menghiraukan apakah Debitor atau pihak lain bekerja sama untuk mencapai hal ini; dan atau

- Untuk perdamaian dalam PKPU, imbalan jasa dan biaya yang dikeluarkan oleh ahli dan pengurus belum dibayar atau diberikan jaminan untuk pembayarannya.³¹

Rencana perdamaian diterima, maka Hakim Pengawas harus menyampaikan laporan tertulis kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara PKPU pada tanggal yang telah ditentukan untuk keperluan pengesahan perdamaian. Pada tanggal tersebut, Pengurus dan Kreditor dapat menyampaikan alasan yang menyebabkan menghendaki pengesahan atau penolakan perdamaian. Majelis Hakim harus memberikan putusan mengenai pengesahan perdamaian disertai alasan-alasannya pada sidang tersebut. Ketentuan mengenai pengesahan perdamaian diatur dalam: Pasal 284 UU Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

- (1) Apabila rencana perdamaian diterima, Hakim Pengawas wajib menyampaikan laporan tertulis kepada Pengadilan pada tanggal yang telah ditentukan untuk

³¹ Lilik Mulyadi, *op.cit*, hlm. 231

keperluan pengesahan perdamaian, dan pada tanggal yang ditentukan tersebut pengurus dan kreditor dapat menyampaikan alasan yang menyebabkan menghendaki pengesahan atau penolakan perdamaian.

- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) berlaku mutatis mutandis terhadap pelaksanaan ketentuan ayat (1).
- (3) Pengadilan dapat mengundurkan dan menetapkan tanggal sidang untuk pengesahan perdamaian yang harus diselenggarakan paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).³²

Perdamaian yang telah disahkan mengikat semua Kreditor termasuk Kreditor konkuren yang menerima dan menyetujui rencana perdamaian. Putusan pengesahan perdamaian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap mengakibatkan Berita Acara Rapat Perdamaian dapat digunakan sebagai alas hak terhadap Debitor. Alas hak ini dapat dijalankan oleh semua Kreditor yang tidak dibantah oleh Debitor, terhadap Debitor dan semua orang yang mengikatkan diri sebagai penanggung untuk perdamaian tersebut. perdamaian yang telah disahkan oleh Majelis Hakim dan telah berkekuatan

hukum tetap, menyebabkan PKPU berakhir.³³

Akibat hukum Kreditor konkuren dalam penyelesaian PKPU, dalam penyelesaian PKPU Kreditor konkuren harus mengajukan semua tagihan kepada Pengurus dengan menyerahkan surat tagihan atau bukti tertulis lainnya yang menyebutkan sifat dan jumlah tagihan disertai salinan bukti, Kreditor konkuren memiliki hak untuk memberikan persetujuan dan hak suara untuk menerima atau menolak suatu rencana perdamaian, apabila suatu rencana perdamaian diterima maka sesuai dengan perjanjian perdamaian, Debitor akan membayar utang-utangnya sesuai dengan yang disepakati dalam perjanjian perdamaian sehingga Kreditor konkuren mendapat kepastian pembayaran dalam pelunasan utang-utang dari Debitor.

4. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penyelesaian utang-piutang melalui Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dapat menjamin Kreditor konkuren dalam memperoleh pelunasan pembayaran piutangnya dan mendapat kepastian pembayaran atas tagihan-tagihannya terhadap Debitor.
2. Akibat hukum terhadap Kreditor konkuren dalam hal permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dikabulkan, yaitu harus mengajukan semua

³² Syamsudin M. Sinaga, *op.cit*, hlm. 293

³³ Syamsudin M. Sinaga, *op.cit*, hlm. 294

tagihan kepada Pengurus dan memiliki hak untuk memberikan persetujuan dan hak suara untuk menerima atau menolak suatu rencana perdamaian.

B. Saran

1. Dalam penyelesaian utang-piutang, sebaiknya para Kreditor khususnya Kreditor konkuren, memohon Debitor untuk mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), karena dalam penyelesaian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), Kreditor konkuren lebih terjamin dalam pelunasan pembayaran.
2. Dalam hal permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dikabulkan, sebaiknya Kreditor konkuren selalu hadir untuk memberikan bantahan atau pengakuan terhadap piutang yang diakui sebagian atau seluruhnya oleh Pengurus serta memberikan hak suara setuju atau tidak setuju terhadap rencana perdamaian yang diajukan oleh Debitor.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Ahmad, Z. Ansori, 2006, *Sejarah dan Kedudukan BW di Indonesia*, Rajawali, Jakarta.
- Anisah, Siti, 2008, *Perlindungan Kepentingan Kreditur dan Debitor Dalam Kepailitan di*

Indonesia, Total Media, Yogyakarta.

Fuady, Munir, 2005, *Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek*, Cet. III, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Kartini Mulyadi dan Gunawan Widjaja, 2013, *Pedoman Menangani Perkara Kepailitan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Lontoh, Rudhi A., dkk, 2011, *Penyelesaian Utang-Piutang Melalui Pailit atau Penuntutan Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni, Bandung.

Marzuki, Peter Mahmud, 2015, *Penelitian Hukum*, Cet. 6, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Mulyadi, Lilik, 2010, *Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Teori dan Praktik*, PT. Alumni, Bandung.

Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djamiati, 2015, *Argumentasi Hukum*, Gajah Mada University, Yogyakarta.

Shuban, M. Hadi, 2009, *Hukum Kepailitan : "Prinsip, Norma dan Praktik di Peradilan*, Cet. II, Kencana, Jakarta.

Sinaga, Syamsudin M., 2012, *Hukum Kepailitan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Sutedi, Adrian, 2009, *Hukum Kepailitan*, Ghalian Indonesia, Bogor.

Usman, Rachmadi, 2009, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Cet. II, Sinar Grafika, Jakarta.

JURNAL :

Dewi, Ni Made Liana, 2020, *Efektivitas Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Karangasem*, Kerta Dyatmika Volume 17 Nomor 2, Denpasar.

**PERATURAN PERUNDANG –
UNDANGAN :**

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Jaminan Fidusia